

### PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1965.

NOMOR: 40

No.: 7/1965.

Tentang: Penyelenggaraan pemungutan uang Retribusi perusahaan rumah asap.

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

### MEMBACA:

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) tanggal 1 Desember 1961, No.45/Kpts/1961 tentang tarif retribusi perusahaan Rumah Asap.

## **MEMFERHATIKAN:**

- a. Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 4 Februari 1958 No. 876 tentang penyerahan/penyelenggaraan urusan perusahaan dimaksud reglementeringsordonnantie 1934.
- b. Keputusan Kantor penyaluran Perusahaan tanggal 18 Nopember 1958 No. 6055/KPP mengenai perhitungan retribusi Perusahaan.

#### MENIMBANG:

- a. bahwa guna menambah sumber keuangan Daerah dalam usaha Swadaya bagi pembiayaan pembangunan dirasa adil menaikkan tarif retribusi tersebut.
- b. bahwa tarif retribusi tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini

#### BERKEHENDAK:

Menyelenggarakan tarif pemungutan uang retribusi baru terhadap perusahaan-perusahaan Rumah Asap

#### MENGINGAT :

- a. Undang-undang No. 1 tahun 1957, Tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah
- b. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (di sempurnakan).
- c. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957, tentang penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara No. 7 tahun 1957).

### MENDENGAR:

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 6965.

# MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi tanggal 1 Desember 1961 No.45/Kpts/1961.

# MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENYE-LENGGARAAN PEMUNGUTAN UANG RETRIBUSI PERUSAHAAN RUMAH ASAP.

## Pertama:

Bagi Perusahaan2 Rumah Asap yang sudah berjalan pada waktu ditetapkan surat keputusan ini, dan mempunyai izin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957, dikenakan retribusi menurut tarif retribusi terlampir.

## Kedua:

Uang retribusi dikenakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1965 dan se-lambat2nya semua uang retribusi itu pada akhir bulan Juni 1965 harus sudah selesai dibayar. Retribusi dipungut untuk I tahun penuh.

# Ketiga:

Bagi Perusahaan2 tersebut diatas yang berjalan setelah dikeluarkan keputusan ini dan sudah mempunyai surat izin berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1957, pembayaran uang retribusi se-lambat2nya 3 bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya surat izin harus sudah selesai dibayar.

# Keempat:

Uang retribusi perusahaan2 tersebut diatas untuk tahun2 berikutnya harus sudah selesai dibayar se-lambat2nya pada akhir tiap2 bulan April dan demikian seterusnya.

## Kelima:

Retribusi ditagih dengan memakai model tertentu dari Pengusaha2 Perusahaan2 tersebut diatas oleh Dinas Karet dan Dana Tanaman Karet Daerah Tingkat I Jambi supaya retribusi segera disetor ke Kas Negara atau Kantor Pos terdekat oleh pengusaha2 tersebut

## Keenam:

Agar Dinas Karet Rakyat dan Dana tanaman harus mengetahui penyetoran uang tersebut, pengusaha2 harus mengirim selembar tembusan surat setoran pada Kepala Dinas tersebut diatas. 1.9

# Ketujuh:

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat [ Jambi dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

## Kedelapan:

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Derah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura Pada tanggal : 8 Mei 1965.

Tada tanggai . 6 Moi 1705.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua.

d. t. o.

## ( M. SALEH JASIN )

Peraturan Daerah ini dianggap telah disyahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Un dang2 no. 1 tahun 1957 (L.N.No.6) dengan mengingat surat Ketua

D.P.R.D.-G.R. Tk. I Jambi tgl 11 Juni 1965. No. 165/I/D.P.R D.-G.R. /1965.

Diundangkan di : Telanaipura Pada tanggal : 11 Nopember 1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBI

d. i. o.

## ( M. J. SINGEDEKANE )

Brig. Jen. T.N.I.

## LAMPIRAN:

DARI PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI No. 7 TAHUN 1965.

| No.<br>Urut | JENIS PERUSAHAAN | SATUAN   | RETRIBUSI/PERTAHUN         |
|-------------|------------------|----------|----------------------------|
| 1.          | Rumah Asap       | sat. M3. | Rp. 100,- (seratus rupiah) |
|             |                  | : 4      |                            |
|             |                  |          |                            |